

ISLAM DAN PERSOALAN PRANATA SOSIAL: KONSEP KELUARGA SAKINAH, UKHUWAH ISLAMIAH DAN WATHANIYAH, SERTA PERAN ISLAM DALAM POLITIK

Sonniah Roza Reffadiani¹, Nabela Ramadhani², Wiken Novalia Sari³, Tegar

Irwansyah⁴, Rahma Thalitha Andriani⁵, Eva Iryani⁶

sonniarozareffadianii@gmail.com¹, nabelaramadhani167@gmail.com²,

wikennovalia@gmail.com³, tegarirwansyah77@gmail.com⁴, rhmtlht@gmail.com⁵,

evairyani@unja.ac.id⁶

Universitas Jambi

ABSTRAK

Keluarga, ukhuwah, dan politik merupakan tiga pranata sosial yang saling berkelidatan dalam membentuk tatanan masyarakat Islam yang harmonis. Artikel ini menganalisis konsep keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, konsep ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah, serta dinamika relasi Islam dan politik di Indonesia, menggunakan Metodi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan atas buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal terakreditasi yang dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang berpijak pada ketakwaan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta ditopang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara resiprokal. Ukhuwah Islamiyah (ikatan akidah) dan ukhuwah wathaniyah (ikatan kebangsaan) terbukti saling melengkapi sebagai perekat kemajemukan dan prasyarat perdamaian sosial. Adapun relasi Islam dan politik mengalami pergeseran dari kultur politik menuju etika dan ideologi politik, diwarnai isu politik identitas menjelang pemilu, sementara secara electoral partai politik berbasis Islam cenderung berada di posisi pinggiran akibat perpecahan internal dan lemahnya kemampuan menjawab persoalan riil Masyarakat. Ketiganya menegaskan bahwa penguatan nilai keislaman pada level individu, sosial, dan struktural berperan penting menjaga kohesi bangsa manjemuk.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, Politik Islam, Politik Identitas.

ABSTRACT

Family, ukhuwah (brotherhood), and politics represent three interconnected social institutions that collectively shape a harmonious Islamic societal order. This article examines the concepts of the sakinah (tranquil) family, built upon mawaddah (love) and rahmah (mercy), alongside the principles of ukhuwah Islamiyah (Islamic brotherhood) and ukhuwah wathaniyah (national brotherhood), as well as the evolving relationship between Islam and politics in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative method with a library research approach that relies on books, legislative regulations, and accredited journal articles, all subjected to thematic analysis. The findings reveal that the sakinah family is grounded in tranquility, affection, and compassion rooted in piety, as prescribed in the Qur'an, Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law, and is sustained by the reciprocal fulfillment of spousal rights and obligations. Ukhuwah Islamiyah (tied to shared faith) and ukhuwah wathaniyah (rooted in national identity) prove mutually reinforcing, serving as a cohesive force for diversity and a foundation for social peace. Meanwhile, the relationship between Islam and politics has shifted from a distinctly political culture toward political ethics and ideology, marked by the rise of identity politics in the lead-up to elections. Electorally, Islamic-based political parties have remained on the periphery, largely due to internal fragmentation and a limited capacity to address the real-world concerns of the populace. Collectively, these three spheres underscore that strengthening Islamic values at the individual, social, and structural levels plays a vital role in preserving the cohesion of a pluralistic nation.

Keywords: Sakinah Family, Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, Islamic Politics, Identity Politics.

PENDAHULUAN

Islam tidak sekadar mengatur hubungan vertikal anatar hamba dengan Sang Pencipta (hablum minallah), tetapi juga memuat sistem penataan sosial yang komprehensif dan mengatur hubungan antarmanusia (hablum minannas). Di tengah dinamika modernitas yang berpotensi memicu disintegrasi moral dan keretakan struktural di masyarakat, rekonstruksi tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai profetik menjadi kebutuhan yang mendesak. Islam memandang bahwa penataan sosial yang ideal tidak dibangun secara instan dari puncak kekuasaan, melainkan diinisiasi dari unit terkecil peradaban yaitu institusi keluarga, sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah kerap menjadi cita-cita hampir setiap orang (Supian dkk., 2013).

Ketahanan keluarga semata tidak akan berdampak luas tanpa diikuti perluasan ikatan sosial yang inklusif. Dalam konteks inilah Islam menawarkan konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa dan setanah air) sebagai instrumen perekat kemajemukan, yang integrasinya menjadi pilar penting bagi stabilitas nasional, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural (Iryani & Tersta, 2019). Lebih jauh, penataan sosial tersebut memerlukan payung struktural yang dilegitimasi melalui peran politik yang bersih, sebab politik dalam perspektif Islam (siyash) idealnya menjadi media untuk menegakkan keadilan, mendistribusikan kemaslahatan, dan mencegah kemungkaran sistemik (Wahid, 2019).

Ketiga isu tersebut keluarga, ukhuwah, dan politik menjadi relevan untuk dikaji secara terintegrasi karena selama ini kajian akademik cenderung membahasnya secara terpisah, padahal ketiganya membentuk satu kesatuan pranata sosial yang saling menopang: keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter individu, ukhuwah sebagai perekat hubungan sosial, dan politik sebagai instrumen struktural untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) menjelaskan konsep ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah serta perannya dalam mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan (3) menjelaskan dinamika hubungan Islam dan politik di Indonesia, baik dalam lintasan sejarah, isu politik identitas, maupun peta kekuatan partai politik Islam di era reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan bersumber pada teks-teks keagamaan, regulasi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan (QS An-Nur: 32, QS Ar-Rum: 21, QS At-Tahrim: 6, QS Al-Hujurat: 10), hadis Nabi Muhammad SAW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; serta sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal terakreditasi nasional yang membahas keluarga sakinah, ukhuwah, dan relasi Islam-politik di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih dan mengelompokkan literatur sesuai dengan tiga tema utama penelitian; (2) penyajian data, yaitu mendeskripsikan temuan dari masing-masing tema secara sistematis; dan (3) penarikan simpulan, yaitu menghubungkan temuan pada ketiga tema tersebut untuk menemukan benang merah dan keterkaitan

konseptual di antaranya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Secara fikih perkawinan merupakan akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memaknainya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang pelaksanaannya bernilai ibadah (Hudafi, 2020). Anjuran menikah ditegaskan dalam QS An-Nur ayat 32 yang memerintahkan agar orang-orang yang masih membujang dinikahkan, disertai jaminan bahwa Allah akan memberi kemampuan bagi yang kurang mampu secara ekonomi.

Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017). Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebuah konsep yang berlandaskan QS Ar-Rum ayat 21 tentang penciptaan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman, kasih, dan sayang (Hudafi, 2020). Sakinah bermakna ketenangan dan kedamaian yang membuat persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan pikiran jernih; mawaddah bermakna cinta yang membara; sedangkan rahmah bermakna karunia berupa kasih sayang yang terjaga melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing secara benar (Hudafi, 2020). Kajian tafsir klasik oleh Kamal & Hasan (2025) atas penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthuby memperkaya pemahaman ini: Ibnu Katsir menekankan bahwa penciptaan pasangan dari jenis yang sama dimaksudkan untuk menumbuhkan ketenteraman, sementara Al-Qurthuby mengutip pandangan ulama yang memaknai mawaddah sebagai cinta dan hubungan intim serta rahmah sebagai kasih sayang dan anak.

Pada QS At-Tahrim ayat 6, umat beriman diperintahkan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai tanggung jawab kepala keluarga dalam pendidikan agama dan pembinaan akhlak, sedangkan Al-Qurthuby menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat fardu ain dan mencakup amar makruf nahi mungkar terhadap istri dan anak (Kamal & Hasan, 2025). Selain fungsi religius, keluarga dalam Islam juga menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, ekonomi, dan reproduksi (Kamal & Hasan, 2025).

Terwujudnya keluarga sakinah juga ditopang oleh pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara resiprokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 hingga 34 mengatur bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, dengan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, serta kewajiban suami melindungi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sementara istri mengatur urusan rumah tangga (Hudafi, 2020). Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban luhur suami istri dalam menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hudafi (2020) merumuskan sejumlah upaya membangun keluarga samawa, yaitu menjaga komunikasi dan musyawarah, memenuhi kebutuhan biologis dan nafkah secara saling memahami, menjaga penampilan, serta mengelola ekonomi keluarga secara bijak dengan menghindari utang yang tidak disepakati bersama. Kamal & Hasan (2025) menambahkan bahwa keberhasilan keluarga sakinah juga ditentukan oleh faktor keimanan, pendidikan anak, kesabaran, keteladanan, keseimbangan peran gender, dan pengelolaan konflik secara bijaksana, sehingga pembentukan rumah tangga

tidak cukup dilandasi cinta duniawi semata, melainkan harus berorientasi pada nilai ukhrawi.

B. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah sebagai Perekat Kemajemukan

Ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan, yaitu perasaan simpati dan empati antara dua pihak atau lebih dalam kondisi suka maupun duka (Supian dkk., 2018). Imam Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip Iryani & Tersta (2019) memaknai ukhuwah Islamiyah sebagai ketertarikan hati dan jiwa yang diikat oleh akidah, salah satu dari tiga unsur kekuatan masyarakat Islam pada masa Rasulullah selain kekuatan iman dan kepemimpinan. Lebih dari simpati, ukhuwah mengandung empati mendalam sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang perumpamaan orang mukmin bagaikan satu tubuh.

QS Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa sesama mukmin bersaudara, menggunakan diksi ikhwah yang lazim merujuk saudara sekandung untuk menegaskan bahwa ikatan akidah harus sekokoh, bahkan lebih kuat, dari ikatan darah (Faesal, 2022). Asfar (2020) menambahkan bahwa persaudaraan ini ditopang delapan unsur, yaitu kesatuan akidah, ibadah, akhlak, sejarah, bahasa, pola pikir, hukum, dan kepemimpinan, sementara Iryani & Tersta (2019) menegaskan dimensi sosialnya sebagai modal penting mewujudkan perdamaian. Adapun ukhuwah wathaniyah adalah persaudaraan atas dasar kesamaan tanah air tanpa syarat kesamaan agama, sebagaimana tercermin dari kisah Nabi Luth a.s. yang disebut Al-Qur'an sebagai saudara kaum Sodom (QS Asy-Syu'ara: 161; QS Qaf: 13) meski berbeda keyakinan (Asfar, 2020; Faesal, 2022).

Kedua bentuk ukhuwah tersebut bersifat saling melengkapi, bukan bertentangan, sehingga seorang muslim dituntut menjalankan ukhuwah Islamiyah terhadap sesama muslim sekaligus ukhuwah wathaniyah terhadap sesama warga bangsa agar identitas keagamaan dan kebangsaan berjalan seimbang dan konflik berbasis SARA dapat dicegah (Iryani & Tersta, 2019).

Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin yang memandang perdamaian sebagai kunci pokok relasi antarmanusia, sebagaimana tercermin dari asma Allah As-Salam yang bermakna sumber perdamaian bagi seluruh makhluk (Iryani & Tersta, 2019). Persaudaraan sejati dalam Islam bersumber dari kesamaan akidah, bukan semata hubungan keturunan, sebagaimana digambarkan dalam kisah Nabi Nuh a.s., dan persaudaraan yang kokoh tersebut melahirkan kerja sama dalam kebaikan, dakwah, dan saling menasihati sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i (Iryani & Tersta, 2019).

C. Dinamika Relasi Islam dan Politik di Indonesia

Politik dalam perspektif Islam mencakup urusan ketatanegaraan (siyasah dusturiyah), urusan luar negeri (siyasah dauliyah), dan urusan keuangan (siyasah maliyah) (Nurhasan dkk., 2011). Wahid (2019) merumuskan tiga model visi politik Islam, yaitu Islam sebagai kultur politik, sebagai etika politik, dan sebagai ideologi politik. Pada masa kesultanan, kultur politik Islam di Nusantara terbentuk melalui simbol-simbol tradisi Islam seperti gelar sultan, aksara Arab-Melayu, kalender Hijriah, dan masjid kerajaan. Memasuki masa kolonial, kekuatan politik Islam bergeser ke tangan ulama dan berfungsi sebagai etika politik yang mendasari perlawanan terhadap penjajah, sementara pada masa pendudukan Jepang Islam dimanfaatkan sebagai alat memperoleh dukungan rakyat (Wahid, 2019).

Perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok Islam ideologis dan nasionalis sekuler berlanjut hingga menghasilkan Piagam Jakarta, namun tujuh kata mengenai kewajiban syariat Islam dihapus demi persatuan nasional (Wahid, 2019). Pada masa Orde Baru hubungan Islam dan negara diwarnai antagonisme dan kecurigaan (Effendy, 2011), meski sejak 1990 mengalami titik balik ditandai berdirinya ICMI, sementara memasuki era

reformasi corak perjuangan politik Islam bergeser dari ideologi menuju etika politik dalam bingkai ideologi nasional (Wahid, 2019).

Isu politik identitas Islam menjadi tema arus utama menjelang Pemilu 2024, dengan Lasswell memaknainya sebagai strategi memanfaatkan ikatan primordial agama, suku, dan ras dalam perebutan kekuasaan (Hidayat & Hidayah, 2023). Politik identitas bersifat bermata dua: dapat memperkuat solidaritas antarkelompok, namun juga dapat memicu kecurigaan dan perpecahan apabila disertai retorika yang merendahkan kelompok lain, sebagaimana tampak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres (Hidayat & Hidayah, 2023). Hidayat & Hidayah (2023) menyimpulkan bahwa akar persoalan sesungguhnya bukan politik identitas itu sendiri, melainkan ketidakadilan struktural, khususnya ketimpangan akses ekonomi dan hukum.

Dari sisi elektoral, Nasuhaidi & Subekti (2024) mencatat bahwa perolehan suara partai politik Islam cenderung fluktuatif dan stagnan, yakni 38,3 persen pada 2004, 29,2 persen pada 2009, 31,4 persen pada 2014, dan 29,26 persen pada 2019, dengan PPP, PKS, PKB, dan PAN sebagai partai yang konsisten lolos parlemen namun tidak pernah memenangkan pemilu. Tiga faktor pelemah partai politik Islam yang teridentifikasi adalah kuatnya komitmen kebangsaan terhadap Pancasila, perpecahan internal umat Islam, dan ketidakmampuan menjawab persoalan riil masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran (Nasuhaidi & Subekti, 2024). Fenomena ini turut tergambar dalam ungkapan 'Islam Yes, Partai Islam No' yang mengindikasikan bahwa mayoritas muslim Indonesia tidak menghendaki partai berideologi Islam eksklusif menjadi kekuatan dominan, sementara partai Islam yang moderat dan adaptif terhadap demokrasi justru memperoleh dukungan yang lebih stabil (Nasuhaidi & Subekti, 2024).

D. Keterkaitan Ketiga Pranata Sosial

Ketiga temuan yang dikaji menunjukkan benang merah yang saling berkaitan. Keluarga sebagai pranata sosial terkecil menjadi tempat pertama penanaman nilai ketakwaan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang kelak menjadi bekal individu dalam menjalin ukhuwah di tengah masyarakat yang lebih luas. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah selanjutnya berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga umat Islam maupun bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan, termasuk perbedaan pilihan politik. Sementara itu, dinamika Islam dan politik menegaskan bahwa penyaluran aspirasi keagamaan melalui jalur konstitusional tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya jumlah penduduk muslim, sehingga perbedaan pandangan politik semestinya tidak menjadi penghalang bagi umat untuk tetap saling menolong selama masih terikat oleh keyakinan dan kebangsaan yang sama (Hidayat & Hidayah, 2023; Iryani & Tersta, 2019; Nurhasan dkk., 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan luhur perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, yang terwujud melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik serta pengelolaan komunikasi dan ekonomi keluarga secara bijak. Kedua, ukhuwah Islamiyah (ikatan akidah) dan ukhuwah wathaniyah (ikatan kebangsaan) saling melengkapi dan menjadi modal utama perdamaian serta persatuan bangsa yang majemuk apabila dijaga dari sikap saling mengolok dan berburuk sangka. Ketiga, relasi Islam dan politik di Indonesia bergeser dari kultur politik menuju etika dan ideologi politik; isu politik identitas kerap dimanfaatkan menjelang pemilu meski akar persoalannya adalah ketidakadilan struktural, sedangkan secara elektoral

partai politik berbasis Islam cenderung berada di posisi pinggiran akibat perpecahan internal dan lemahnya kapasitas menjawab persoalan riil masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar mahasiswa muslim memahami konsep keluarga sakinah untuk mempersiapkan rumah tangga yang harmonis, umat Islam memperkuat ukhuwah Islamiyah tanpa mengabaikan ukhuwah wathaniyah, serta bersikap kritis terhadap politik identitas yang memecah belah sembari mendorong partai Islam agar lebih adaptif menjawab persoalan riil masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus untuk menguji relevansi temuan ini pada konteks masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, K. (2020). KONSEP UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN; RELEVANSINYA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Al-Wajid*, 1, 212–236.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *FONDASI KELUARGA SAKINAH: BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN* (A. K. Anwar & T. B. Santoso, Ed.). Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Effendy, B. (2011). *ISLAM DAN NEGARA: TRANSFORMASI GAGASAN DAN PRAKTIK POLITIK ISLAM DI INDONESIA*. Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Faesar, M. (2022). Konsep Ukhuwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Al-Irfani: Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>
- Hidayat, T., & Hidayah, M. (2023). Islam dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 267–283.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Iryani, E., & Tersta, F. W. (2019). Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(2), 401–405.
- Kamal, S., & Hasan, Moh. A. K. (2025). KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM SURAH AR-RUM: 21 DAN AT-TAHRIIM: 6 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthuby). *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>
- Nasuhaidi, & Subekti, D. (2024). POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI. *JISIP-UNJA*, 8(1), 82–94.
- Nurhasan, Gafur, A., Mansur, S., Imtihana, A., Sofyan, Imran, K., Hidayat, F., & Nurbuana, A. (2011). *MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PERGURUAN TINGGI UMUM*.
- Supian, Muhammad, I., Bafadhal, M. I., Rafiqi, Rafiq, M., Ridhwan, Yusfaneti, Muazzomi, N., Fitri, A., Hai, K. A., Kadir, S. M. D. A., Muspawi, M., Iryani, E., Hariandi, A., & Rahman, K. A. (2013). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KARAKTER: BUKU DARAS UNTUK MAHASISWA MUSLIM PTU* (Supian). REFERENSI (Gaung Persada Press Group).
- Supian, Rahman, K. A., Bafadhal, M. I., Muspawi, M., Ridhwan, Rafiqi, Hai, K. A., Muazzomi, N., Rapik, M., Hariandi, A., Kadir, S. M. D. A., Yusfaneti, Iryani, E., Muid, A., Rachman, A., Juairiyah, Rohiq, M., Sholiha, M., Qodir, M., ... Syamilah, S. (2018). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KARAKTER DAN MODERASI ISLAM: BUKU DARAS UNTUK MAHASISWA MUSLIM PTU* (Sahrizal Vahlepi). REFERENSI (GP Press Group).
- Wahid, M. A. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 138–156.